P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

RJ, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat jalur 6 SP.7, RT.2 RW.1, Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

TS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat jalur 6 SP.7, RT.2 RW.1, Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II.** Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 september 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 19/Pdt.P/2017/PA.Mmk, tanggal 14 September 2017 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 28 tahun.

3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sansuito dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mintarsih dan Budiman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama M. Ramadan dan Tasya Rahayu.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RJ)** dengan Pemohon II (**TS)** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas PPPN Distrik Iwaka, tempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Jalur 6 RT.2, RW.1, Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga sejak 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2012 di Jalan gunung Semeru Jalur 4, Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di kediaman orang tua Pemohon II.
- Bahwa Saksi tidak sempat hadir, namun Saksi mendapat undangan pernikahan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui dari undangan yang hadir bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sansuito, yang ditunjuk sebagai saksi nikah para Pemohon adalah Mintarsih dan Budiman, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I ketika menikahi Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II, Pemohon I adalah duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati.

- Bahwa saksi mengetahui agama para Pemohon dari dulu hingga sekarang tetap beragama Islam dan para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasn pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Ramadhan dan Tasya Rahayu.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan membuat akte kelahiran anak.

2. **RS**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di SP.7 jalur 4 RT.-, /RW.-, Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah kakak ipar Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2012 di Jalan gunung Semeru Jalur 4, Kampung Mulia Kencana, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, bahkan Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sansuito, namun yang mengakadkan adalah penghulu setempat bernama Madun, yang ditunjuk sebagai saksi nikah para Pemohon adalah Mintarsih dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Budiman, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tunai.

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I ketika menikahi Pemohon II, Pemohon I adalah duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa saksi mengetahui agama para Pemohon dari dulu hingga sekarang tetap beragama Islam dan para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasn pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Ramadhan dan Tasya Rahayu.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan membuat akte kelahiran anak.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **SH** dan **RS,** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **SH** dan **RS,** bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama **SH** dan **RS**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2012, di rumah orang tua Pemohon II di di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda mati, sedangkan status Pemohon II adalah janda mati dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sansuito, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Mintarsih dan Budiman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Ramadhan dan Tasya Rahayu. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan membuat akte kelahiran anak.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RJ**) dengan Pemohon II (**TS**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I dan Hary Candra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.H.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Bahri Conoras, S.H.I.	Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Widya Ningsih, S.H.

Perincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Pendaftaran	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)